



PUTUSAN
Nomor 226/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. JASA PRIMA, Berkedudukan di Jalan Baringin Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat dalam hal ini diwakili Irawadi sebagai Direktur Utama.

Memberikan Kuasa kepada Harmen, S.H dan Taufik, S.H, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "HARMEN DAN REKAN" yang beralamat di Komplek Harka Blok B/12 Pasie Kandang Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register Nomor 752/Pf.Pdt/9/2023/PN PDG tanggal 04 September 2023.

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat.

L a w a n,

P.T BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk yang berkedudukan Kantor Pusat di Jakarta Cq.P.T BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang,

Bekedudukan di Jalan Proklamasi No.45 Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini diwakili Khairul Salam selaku Pemimpin Kantor Wilayah 02 pada P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bertindak dalam Jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi P.T Bank Negara Indonesia

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk tanggal 26 November 2007 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta. Memberikan Kuasa kepada Defri Dermawan,S.H,MM, Yessy Anjani,S.H,MH, Rifki M Alqaf,S.H,MH, Ruth Joan Wishapri, S.H, Sucy Radifa Sari dan Putriyani Nandasari, masing-masing adalah Pegawai pada P.T Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang beralamat korepondensi Jalan Dobi No.1 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register Nomor 709/Pf.Pdt/8/2023/PN PDG tanggal 21 Agustus 2023.

Selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 November 2024 Nomor 226/PDT/2024/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 November 20234 Nomor 226/PDT/2024/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2024, dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan ditaksir sejumlah Rp1.640.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 1 Agustus 2024 tersebut diucapkan selanjutnya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 51/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg jo. Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 7 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya diikuti memori banding tanggal 20 November 2024, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

Bahwa Terbanding Telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana aset yang menjadi Tanggungan hutang Pembanding dilelang dengan harga yang sangat rendah oleh Terbanding dan Turut Terbanding, hal ini sangat bertentangan dengan nilai tafsiran aset jaminan sewaktu Pencairan kredit oleh Terbanding. Bahwa dengan demikian jelas Pertimbangan hukum Majelis HAKIM PN Padang tidak benar dan harus dirobah oleh Majelis Hakim PT Padang;

Bahwa Pembanding adalah pemilik sah tanah bersama bangunan dengan Sertifikat Hak Milik :

1. Sebidang tanah dan Bangunan SHM No.01709 tanggal 22 Agustus 2017 a/n Reny Novia, seluas 735 m2, terletak di Jl Diponegoro,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Sumatera Barat
2. Sebidang tanah dan Bangunan SHM No.3811 tanggal 05
Pebruari 2010 a/n Irawadi dan Reny Novia, seluas 1.066 m2, terletak
di Baringin Rt.003, Rw.012, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto
Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa kesemua aset jadi jaminan hutang Pembanding tersebut dilelang
dengan sangat rendah dengan demikian jelas Terbanding dan Turut
Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pembanding mohon kepada Ketua dan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili
perkara quo, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan PN Padang No
145/PDT.G/2023/PN.Pdg tanggal 01 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara

ATAU apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat
lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et
bono).

Menimbang, bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Padang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada
Terbanding semula Tergugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas
Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding tanggal 22
November 2024 Nomor 51/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg jo Nomor
145/Pdt.G/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa baik Para Pembanding semula Para Penggugat
maupun Terbanding semula Tergugat sudah tidak ada lagi yang akan
diajukan dalam menambah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Pengguga/Kuasanya
dan juga kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya telah diberitahu

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan relaas pemberitahuan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

.....

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam ketentuan RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

.....

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari tanggal oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Masrizal, S.H., M.H., dan Yosdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 226/PDT/2024/PT PDG



Masrizal, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Yosdi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Materai Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |